

Semarang, 31 Januari 2023

Nomor : 009 /PM.00.02/JT-33.16/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Genuk

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pros Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Imbauan dari Bawaslu Kota Semarang Nomor 084/PM.00.02/K.JT-33/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Intruksi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024.

- B. Dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 kami menghimbau kepada PPK untuk:
1. PPK diharapkan melakukan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a) tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - b) kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d) aspek geografis setempat; dan
 - e) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
 2. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas- luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas- tugas pengawasan;
 3. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada pengawas dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
 4. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
 5. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder;
 6. Jajaran PPK dihimbau selalu berkomunikasi dengan kami;
 7. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan dan Penelitian (coklit), pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan coklit;
 8. Menindaklanjuti tanggapan dan masyarakat serta masukan rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih.
- C. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Fitriyah, S.Pd.I, M.Pd

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua, Bawaslu Kota Semarang;
2. Arsip